

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE

Ummie Tsabita Ananda Afiudin^a, Arfianna Novera^a,
Neisa Angrum Adisti^a, Ayu Puspasari^b

^aFakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Email: ummietsabita@gmail.com,
arfianna_novera@yahoo.com, neisa@unsri.ac.id

^bFakultas Teknik Politeknik Negeri Sriwijaya, Email: ayupuspa1974@gmail.com

Naskah diterima: 20 Januari; revisi: 5 Maret; disetujui: 2 Mei 2022

DOI: 10.28946/rpt.v11i1.1822

Abstrak:

Perkembangan teknologi sangat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Dengan berkembangnya teknologi maka berkembang pula semua aspek yang ada di kehidupan masyarakat khususnya pada bidang keuangan. Perkembangan teknologi pada bidang keuangan menghasilkan sebuah produk yang bernama pinjaman online. Pinjaman online menggunakan sistem Peer To Peer Lending dimana para peminjam dan pemberi pinjaman hanya melakukan perjanjian dalam jaringan internet saja. Adanya aplikasi pinjaman online memudahkan masyarakat untuk melakukan pinjaman tanpa harus mendatangi perusahaan pinjaman online tersebut dan tanpa menggunakan agunan apapun. Namun perlu diperhatikan bahwa tindak pidana juga dapat terjadi pada perkembangan teknologi ini dikarenakan tidak semua pinjaman online layak untuk digunakan. Terdapat dua jenis pinjaman online yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online illegal. Pinjaman online legal lebih aman untuk digunakan dibandingkan pinjaman online illegal. Pinjaman online legal merupakan pinjaman online yang telah terdaftar resmi di OJK dan mendapatkan izin, sedangkan pinjaman online yang illegal tidak terdaftar di OJK dan tidak mendapat izin resmi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dan 2. Bagaimana efektivitas OJK dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. Penulis menggunakan metode kualitatif dalam penulisan ini. Setelah melakukan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa penyalahgunaan data pribadi bisa diselesaikan dengan dua cara yaitu melalui cara non-litigasi maupun litigasi dan OJK selaku pengawas untuk semua penyelenggara pinjaman online berhak untuk memberikan sanksi administratif pada penyelenggara yang melanggar data pribadi peminjam.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Pinjaman Online; Data Pribadi; Otoritas Jasa Keuangan

Abstract:

The development of technology is very convenient for the public. With the development of technology, it also develops all aspects that exist in people's lives especially in the financial field. The development of technology on the financial field resulted in a product named online loan. Online loans use the Peer To Peer Lending system where borrowers and lenders make only agreements within the internet network. The presence of online loan application makes the citizens easier to make loans without visiting where the company is and without using any collateral. But it should be noted that criminal acts can also happen in the development of this technology because not all online loans are eligible for use. There are two types of online loans which are legal online loans and illegal online loans. Legal online loans are safer to use than illegal online loans. Legal online loans have been officially registered with OJK and obtained permission, whereas illegal online loans are not registered with OJK and do not receive official permission. The formulation of the problem in this

study is 1. How is legal protection against misuse of personal data in online loans and 2. How is the effectiveness of OJK in protection misuse of personal data in online loans. The author uses qualitative methods in this writing. After conducting the research, the author concluded that the misuse of personal data could be resolved by non-litigation as well as litigation and OJK as the supervisor for all online loan organizers has the right to impose administrative sanctions on organizers who violate the borrower's personal data.

Keywords: *Legal Protection, Online Loans, Personal Data, Financial Services Authority*

LATAR BELAKANG

Adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkat dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berada di beberapa sektor kehidupan. Salah satu perkembangan teknologi yang digemari masyarakat adalah di bidang komunikasi. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti kemudahan untuk masyarakat berkomunikasi dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Kemudian kemudahan lain yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat adalah di bidang finansial atau keuangan¹. Hal tersebut lebih dikenal dengan *financial technology*.

Kemajuan dari *financial technology* ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering disebut dengan aplikasi pinjaman *online*. Pinjaman *online* merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Sistem pada pinjaman *online* sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *Peer to Peer Lending*. "*Peer to Peer Lending*" sendiri merupakan sistem dari pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjaman *online*, hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam jaringan internet.²

Terdapat perbedaan antara pinjaman *online* legal dan pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* legal merupakan pinjaman *online* yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, terdapat identitas atau informasi yang jelas dari pengurus dari pinjaman *online* tersebut, terdapat seleksi yang ketat pada saat pemberian pinjaman, transparan dalam memberikan informasi mengenai biaya pinjaman dan denda. Sedangkan Pinjaman *Online* Ilegal tidak mendapatkan izin resmi dan tidak memiliki pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan, informasi dan alamat pengurus pinjaman *online* sulit untuk didapatkan, proses dari pemberian uang pinjaman sangatlah mudah, tidak ada transparansi dana mengenai bunga atau denda, tidak ada batasan dari bunga atau biaya.

Adanya pinjaman *online* ilegal kemudian membuat adanya permasalahan penyalahgunaan data pribadi seperti menggunakan KTP orang lain untuk melakukan

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "*PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*", Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Jakarta, Vol. 11, Nomor 3, hlm. Diakses pada 354, [1400-6079-2-PB \(2\).pdf](#), Diakses pada tanggal 14 Agustus 2021 pukul 15.46.

² Fathul Mu'in, dkk, "*PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI*", Jurnal Hukum Malahayati, Vol. 2, No. 1, 2021, hlm 28, diakses pada [file:///C:/Users/lenovo/Downloads/4002-15807-1-PB.pdf](#), diakses pada tanggal 15 Agustus 2021 pukul 11.45.

pinjaman online serta debt collector menyebarkan data pribadi peminjam karena peminjam tidak melunasi hutang pada tanggal jatuh tempo.

Berdasarkan latar belakang di atas tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan artikel ini :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?
2. Bagaimana efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online*?

METODE

Metode Penelitian ini adalah Yuridis-Normatif. Penulisan dengan metode penelitian ini berarti menggunakan bahan-bahan penelitian berupa teori, konsep, asas hukum, dan peraturan hukum yang menyangkut mengenai pokok pembahasan pada penelitian atau dengan kata lain penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber dari kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder serta tersier., berupa :

1. Bahan Hukum Primer : UUD 1945, KUHP, UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, POJK No. 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bahan Hukum Sekunder : Jurnal Hukum, Buku, Hasil Penelitian, Putusan Hakim serta Tulisan Dosen Fakultas Hukum.
3. Bahan Hukum Tersier : Kamus dan Hasil Penelitian Para Sarjana

ANALISIS DAN DISKUSI

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

1. Financial Technology

Dalam perkembangan pada era industri 4.0 sektor keuangan adalah salah satu sektor yang memiliki perubahan yang sangat signifikan. Hal tersebut disebut dengan *Financial technology* atau *Fintech*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan teknologi finansial memberikan pengertian terhadap *financial technology* yaitu penggunaan teknologi yang berada dalam ruang lingkup keuangan dan dapat menghasilkan sebuah produk, layanan, teknologi, serta model bisnis baru dan dapat memberikan dampak kepada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan dan keandalan dalam sistem pembayaran.³

Financial technology hadir guna memberikan jawaban bagi permasalahan dalam hal keuangan dalam kehidupan masyarakat dalam lembaga keuangan konvensional. Seperti yang kita ketahui bahwa sebelum adanya perkembangan era industri 4.0, urusan dalam lembaga keuangan seperti perbankan adalah hal yang rumit serta membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu *Fintech* memberikan kemudahan serta kecepatan untuk masyarakat dalam

³ Maulidah Narastri dan Abdullah Kafabih, "FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) DI INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM", Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IIJSE), Vol. 2, No. 2, 2020, hlm. 156, [319748-financial-technology-fintech-di-indonesi-62075377.pdf](https://doi.org/10.30605/iijsse.v2i2.319748), Diakses pada tanggal 22 November 2021 Pukul 14.20.

melakukan proses transaksi khususnya dalam melakukan transaksi keuangan dalam hal peminjaman dana.⁴

2. Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* sendiri merupakan sarana untuk melakukan perjanjian pinjam meminjam uang dan dioperasikan oleh penyedia jasa secara *online*. Dalam kata lain pinjaman *online* merupakan layanan produk seperti kredit pinjaman yang berada dalam teknologi informasi. Melakukan peminjaman uang dalam pinjaman *online* maka dana tersebut akan langsung cair dan tidak membutuhkan jaminan atau agunan apapun. Maka dari itu pinjaman *online* sering kali disebut sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana tanpa harus mengajukan pinjaman secara langsung dengan datang ke tempat dimana biasanya terdapat transaksi pinjam meminjam uang.⁵

Terdapat beberapa keuntungan menggunakan pinjaman *online* seperti memiliki proses yang cepat seperti tidak perlu melakukan wawancara tatap muka apabila memiliki pertanyaan mengenai dokumen persyaratan pinjaman. Pinjaman *online* juga memiliki syarat yang mudah untuk para calon nasabah, biasanya tidak memiliki agunan serta tidak ada nominal khusus untuk melakukan pinjaman. Fleksibel juga merupakan keuntungan menggunakan pinjaman *online* dikarenakan tidak perlu datang ke kantor tempat perusahaan pinjaman *online* tersebut. Kemudian pinjaman *online* juga memberikan layanan seperti kalkulator kredit. Kalkulator kredit adalah layanan dimana peminjam dapat mengetahui jumlah uang yang bisa ia dapatkan.

3. Jenis Pinjaman Online

Tidak semua pinjaman *online* yang beredar di masyarakat itu aman untuk digunakan. Dalam dunia pinjaman *online* terdapat pinjaman *online* legal serta pinjaman *online* ilegal. Pinjaman *online* legal sudah terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan serta dibawah pengawasan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Pinjaman *online* yang legal memiliki alamat yang jelas serta informasi mengenai kantor yang mudah didapatkan oleh masyarakat. Terdapat seleksi dalam pemberian pinjaman dan juga adanya transparansi dalam informasi biaya pinjaman dan denda. Menggunakan pinjaman *online* legal memberikan keamanan yang lebih karena pinjaman *online* legal hanya dapat mengakses kamera, mikrofon serta lokasi saja.

Pinjaman *online* ilegal memiliki ciri-ciri seperti tidak memiliki izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan serta tidak memiliki alamat kantor yang jelas. Tidak adanya seleksi dalam pemberian pinjaman. Tidak ada batasan dalam pinjaman serta tidak ada batasan bunga pada pinjaman. Pinjaman *online* ilegal dapat mengakses seluruh data yang ada di ponsel si peminjam dan hal tersebut akan digunakan untuk melakukan pencemaran nama baik dengan cara menghina, menyebarkan foto dan video pribadi. Pinjaman *online* ilegal juga tidak memiliki layanan pengaduan untuk nasabah.⁶

4. Perlindungan Data Pribadi

⁴ Darman, "Financial technology (Fintech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia", Jurnal Manajemen Teknologi, Vol. 18, No. 2, 2019, hlm. 131, [2853-5829-1-PB.pdf](#), diakses pada tanggal 12 Desember 2021 Pukul 18.45.

⁵ Anonim, "Definisi dan Latar Belakang Pinjaman Online", <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pinjaman-online>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 14.56.

⁶ Mutiara Syafira, "Ini Perbedaan Pinjaman Online Ilegal dan Resmi", <https://www.merdeka.com/uang/ini-perbedaan-pinjaman-online-ilegal-dan-resmi.html>, diakses pada tanggal 13 Desember 2021 pukul 23.07

Perlindungan data pribadi diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.” Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886. Selain itu perlindungan data pribadi juga diatur dalam pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya”. Maka berdasarkan isi dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi adalah hak atau *privacy rights* yang dimiliki oleh setiap individu dan harus dilindungi oleh negara dan dalam *privacy rights* semua individu mempunyai hak untuk menyimpan serta merahasiakan hal-hal yang dianggap pribadi bagi setiap individu.

Bagi pihak yang merasa hak perlindungan data pribadinya dilanggar maka pihak tersebut dapat menevpuh dua jalur perlindungan hukum yaitu perlindungan hukum secara non litigasi serta perlindungan hukum secara litigasi. Proses penyelesaian permasalahan melalui non-litigasi biasanya terdapat seseorang yang menjadi penengah. Dalam hal ini yang menjadi penengah lembaga jasa keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pihak yang merasa diragukan dapat melakukan pengaduan ke OJK. Hal ini disebut dengan sanksi administratif. Sanksi administratif dalam permasalahan ini diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 khususnya dalam pasal 47 berisi mengenai ketentuan sanksi administratif dalam permasalahan penyalahgunaan data dalam pinjaman *online*. Pasal 47 berisi bahwa apabila terdapat pelanggaran kewajiban serta larangan dalam peraturan yang dibuat oleh OJK maka OJK berwenang menggunakan sanksi administratif yang berupa peringatan tertulis, denda yang akan diberikan jumlah tertentu, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian dalam pasal 47 ayat 2 dan 3 POJK dituliskan bahwa sanksi administratif yang berupa denda, pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin bisa dikenakan dengan memberikan peringatan tertulis terlebih dahulu dan bisa juga tidak.

Penyelesaian permasalahan penyalahgunaan data pribadi melalui jalur litigasi bisa menggunakan Undang-Undang yang tertera di bawah ini :

Tabel 1: Undang-undang Mengenai Perlindungan Penyalahgunaan Data Pribadi

No.	Undang-Undang	Isi Pasal	Sanksi
	Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik	Sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”
	Pasal 369 Kitab Undang-Undang	Barangsiapa dengan maksud untuk	Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Hukum Pidana	menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	
Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.	Sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Sumber : analisis penulis

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa bagi korban penyalahgunaan data dalam pinjaman online dapat menempuh jalur hukum dengan menggunakan salah satu pasal di atas. Sebelum melanjutkan ke jalur hukum harus dianalisis terlebih dahulu apakah sesuai dengan unsur-unsur yang tertera di setiap pasal.

Permasalahan penyalahgunaan data dalam penyelenggaraan pinjaman *online* yang unsur-unsurnya termasuk kedalam pencemaran nama baik yang diatur dalam Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik akan diberikan sanksi yang aturannya terpisah dari pasal tersebut. Sanksi dari pasal tersebut adalah pada

bagian ketentuan pidana khususnya pasal 45 yang berbunyi : "Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)". Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Maksud dari pasal tersebut adalah bagi seseorang yang melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur dari pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4 akan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda. Para pelaku akan mendapatkan sanksi antara hanya berupa penjara atau bisa penjara dan denda dengan ketentuan yang telah diatur di dalam pasal tersebut.

Tindak pidana penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman *online* juga bisa dipidana dengan pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Pasal tersebut bisa berlaku ke tindak pidana dimana apabila seseorang menerima uang dari suatu pinjaman *online* padahal orang tersebut tidak melakukan pinjaman uang di aplikasi pinjaman *online* manapun dan harus mengembalikan uang tersebut beserta bunga nya. Terdapat unsur ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman membuka rahasia merupakan hal-hal yang dilakukan oleh *debt-collector* dari pihak-pihak penyelenggara pinjaman *online*.

Kasus lain dari penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online bisa berupa apabila seseorang menggunakan data pribadi orang lain untuk melakukan pinjaman *online* dan orang yang dipakai data pribadinya diminta untuk membayar uang yang dipinjam tanpa menerima uang dari pihak pinjaman *online* tersebut maka orang yang menggunakan pinjaman *online* itu bisa dipidana dengan pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi " barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun." Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660. Dalam pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang cocok dengan penyalahgunaan data pribadi seperti dengan memakai nama palsu atau martabat palsu disini dimaksudkan untuk seseorang yang menggunakan KTP orang lain untuk mengajukan pinjaman ke aplikasi pinjaman *online*.

Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Pemerintah Negara Indonesia membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan karena adanya krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 kemudian adanya *trend* Bank Sentral dari negara lain seperti di Inggris pada tahun 1997, Jerman pada tahun 1949, Jepang pada tahun 1998

yang dimana negara-negara tersebut menginginkan supaya bank sentral menjadi lembaga yang independen dan tidak adanya campur tangan dari pihak manapun. Dengan dibentuknya OJK maka diharapkan dapat mengatasi kompleksitas keuangan global yang berasal dari ancaman krisis.⁷

Otoritas Jasa Keuangan lahir pada tahun 2011 saat dimana Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir atas dasar amanah dalam pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah ke Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Tanggal 1 Januari tahun 2013 diberlakukannya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga independen yang ada di Indonesia karena OJK tidak berada di bawah naungan kementerian atau instansi apapun. OJK bukan hanya lembaga yang independen tetapi juga institusi yang memiliki kewenangan yang berbeda dengan lembaga seperti Bank Indonesia. Lembaga-lembaga yang diawasi oleh OJK harus membayarkan sebuah fee ke OJK yang yang tersebut akan digunakan untuk biaya operasional untuk lembaga OJK itu sendiri.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dijelaskan bahwa OJK adalah salah satu lembaga negara yang memiliki fungsi untuk mengatur dan mengawasi seluruh sistem keuangan yang ada seperti jasa perbankan, pasar modal. Asuransi, dana pension, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya yang termasuk ke sektor jasa Industri Keuangan Non Bank juga diatur serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan yaitu sebuah lembaga yang independen dan memiliki fungsi, tugas dan wewenang untuk mengatur, mengawasi, memeriksa serta menyidik.⁸ Tujuan dari adanya pengawasan dari OJK adalah :⁹

- a. Supaya aktivitas yang ada di perusahaan tersebut bisa berjalan sebagaimana rencana yang ada dimana rencana-rencana tersebut mencakup proses dari perusahaan tersebut, sistem yang dijalankan serta hasil yang dihasilkan dari perusahaan itu.
- b. Supaya tidak adanya penyimpangan dalam perusahaan yang sedang diawasi.
- c. Meminimalisir karyawan-karyawan yang melakukan penyimpangan dalam bekerja.
- d. Menjadikan mudah pencegahan.
- e. Pengendalian biaya
- f. Supaya tercapainya tujuan
- g. Terlindunganya konsumen serta masyarakat.

Peran OJK dalam penyalahgunaan data di pinjaman *online* diatur dalam pasal 47 POJK No. 77/POJK.012016 dan berada dalam penyelesaian kasus non litigasi atau di luar

⁷ Bambang Murdadi, "Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pengawas Lembaga Keuangan Baru Yang Memiliki Kewenangan Penyidikan", Value Added : Majalah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 8, No. 2, 2012, hlm. 35, [716-1549-1-PB.pdf](#), diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 14.43.

⁸ Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

⁹ Widhi Ariyo Bimo dan Alvin Tiyansyah. "Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (*Fintech* Lending)", Moneter : Jurnal Keuangan & Perbankan, Vol. 7 No. 1 April 2019, hlm. 28, [2515-5688-1-SM.pdf](#), diakses pada tanggal 11 Januari 2022 pukul 14.15.

pengadilan dimana OJK menjadi tempat korban mengadu mengenai kasus-kasus yang ada di pinjaman *online* khususnya penyalahgunaan data pribadi kemudian OJK selaku pemberi izin untuk menjalankan pinjaman *online* akan memeriksa penyelenggara pinjaman *online* tersebut dan apabila pinjaman *online* tersebut terbukti melakukan penyalahgunaan pinjaman *online* maka OJK akan memberikan sanksi berupa sanksi administratif dimana OJK akan memberikan peringatan secara tertulis kepada pihak pinjaman *online* yang melakukan pelanggaran kemudian OJK juga bisa memberikan denda dengan jumlah tertentu, OJK juga bisa memberhentikan kegiatan usaha pinjaman *online* tersebut dengan mencabut izin berjalannya perusahaan pinjaman *online* yang dituju.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan hanya memberikan sanksi administratif kepada pihak pinjaman *online* yang menyalahgunakan data seseorang dalam pinjaman *online* tetapi hal tersebut tidak berarti OJK tidak bisa menindak secara tegas kepada pelaku. Sanksi administratif yang diberikan bisa berupa sanksi berat seperti pencabutan izin operasi dari perusahaan pinjaman *online* tersebut. OJK memiliki peran yang sangat penting dalam terlaksananya sebuah pinjaman *online* karena semua perusahaan pinjaman *online* apabila ingin mendapatkan izin beroperasi secara legal harus mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan terlebih dahulu.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap korban penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Apabila menyelesaikan masalah melalui non-litigasi maka korban bisa mengadukan permasalahan tersebut ke OJK. Kemudian OJK akan memberikan sanksi administratif yang dimana diatur dalam Pasal 47 POJK No.77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang dimaksud adalah peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin. Kemudian apabila korban ingin menempuh jalur litigasi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya pasal 27 ayat 3, Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Efektivitas Otoritas Jasa Keuangan dalam perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online diatur dalam satu peraturan yang dimiliki OJK khususnya POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diatur mengenai peran OJK dalam permasalahan penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online. OJK sebagai lembaga pengawas di bagian keuangan bank dan non-bank menjadi tempat bagi korban untuk mengadu masalah penyalahgunaan data pribadi. OJK akan menyelesaikan permasalahan ini secara non-litigasi dimana OJK tidak meneruskan permasalahan ke pengadilan melainkan OJK menyelesaikan permasalahannya sendiri. OJK memberikan sanksi bagi perusahaan pinjaman online yang menyalahgunakan data pribadi peminjam berupa sanksi administratif. Sanksi administratif ini diatur dalam pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016. Sanksi administratif yang akan diberikan ke pelanggar adalah berupa peringatan tertulis, denda yang dimana akan diberikan dalam jumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, serta pencabutan izin penyelenggaraan pinjaman online.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. "Pinjaman Online Yang Terdaftar Di OJK." *OnlinePajak*, 2018.
Darman. "Karakteristik Dan Kualitas Pinjaman Pada Peer to Peer Lending Di Indonesia," 2019.
Mu'in, Fathul, Bobby Oktavianda, Rissa Afni Martinouva, and Chandra Muliawan.

“PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN DALAM TRANSAKSI BISNIS FINTECH PADA PT. LAMPUNG BERKAH FINANSIAL TEKNOLOGI.” *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 27–41.

Narastri, Maulidah. “Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam.” *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)* 2, no. 2 (2020): 155–170.

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna, and Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *Jurnal HAM* 11, no. 3 (2020): 353–368.

“Pasal 369 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.” (n.d.).

“Pasal 378 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660” (n.d.).

“Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik In” (n.d.).

“Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” (n.d.).

“Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886” (n.d.).